



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ. MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, DI JAKARTA, CQ. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR DI KUPANG CQ. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN, yang dulunya pada saat perkara *a quo* adalah Kepala Dinas Prasarana Jalan dan Pengembangan dan Pengairan Kabupaten Timor Tengah Selatan, berkedudukan di Jalan Laksamana Yos Sudarso Oenali Kabupaten Timor Tengah Selatan, diwakili oleh Ir. SEMUEL A. NGGEBU, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada HENHANY. K. NGGEBU, S.H., Advokat/Konsultan Hukum HENHANY. K. NGGEBU, S.H., & PARTNERS, beralamat di Jalan Pisang, RT. 27, RW. 09, Kelurahan OEbobo, Kecamatan OEbobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2016; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding;

L a w a n

MUHAMAD NADJIB, bertempat tinggal di Jalan Merdeka, RT. 007 RW. 003 Kelurahan Taubneno, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: NAMU LANDUPRAING, SH., Advokat, berkantor di Jalan Kutilang Nomor 09, RT.13 B/RW.08 Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;

D a n

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ . MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, CQ. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR DI KUPANG, CQ. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Prasarana Jalan dan Pengembangan dan Pengairan Kabupaten Timor Tengah Selatan, cq. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, berkedudukan di Jalan Laksamana Yos Sudarso Oenali Kabupaten Timor Tengah Selatan;

2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ MENTERI DALAM NEGERI, DI JAKARTA, CQ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR DI KUPANG, CQ. BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN BERALAMAT JLN.BASUKI RAHMAD NOMOR 1 KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmad Nomor 1 Kabupaten Timor Tengah Selatan;

3. **ANTONIUS TANONI**, selaku Direktur PT. TEGHEL MERDEKA alamat Jalan Hayam Wuruk di SoE;
Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Nomor 1, 2 dan 3 Para Termohon Kasasi/Tergugat II, III, IV/Para Terbanding;

4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ.JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, DI JAKARTA, CQ KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR DI KUPANG, CQ KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SOE**, berkedudukan di Jalan Soekarno Nomor 58 SoE;

5. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ. BPKP PUSAT DI JAKARTA, CQ BPKP PERWAKILAN NUSA TENGGARA TIMUR**, berkedudukan di Jalan Palapa, Kupang;

6. **POLITEKNIK NEGERI KUPANG**, berkedudukan di Jalan Adisucipto, Penfui Kupang di Kupang;
Nomor 4, 5 dan 6 Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat I, II, III/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2872 K/Pdt/2014 tanggal 22 April 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/

Halaman 2 dari 39 Hal. Put. Nomor 779 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



putusan Termohon Klasifikasi/ Terputus II, III, IV/Para Terbanding, Para Turut Termohon

1. Bahwa Penggugat selaku Kuasa Direktur PT. Putra Unggul berdasarkan Akte Notaris Nomor: 80 tanggal 22 April 2008 dan berdasarkan surat Kesepakatan Bersama tanggal 11 Oktober 2008, antara H.Ismail Dean,SE (sebagai Pihak Pertama) dan Penggugat MUHAMAD NADJIB (sebagai Pihak Kedua), maka Penggugat telah melakukan Pekerjaan Pembangunan Jembatan di Desa Noenoni, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timur Tengah Selatan;

2. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat jelaskan di atas bahwa Gambar Rencana Jembatan Noenoni yang dijadikan dasar bagi Penggugat untuk membangun jembatan dalam perkara *a quo* yang dibuat oleh Tergugat 1 bekerjasama dengan Tergugat II ternyata gambar rencananya tidak sesuai dengan keadaan di lapangan karena gambar rencana dibuat tanpa dilakukan survey lapangan, agar bisa dapat ditentukan ketinggian tinggi jembatan dengan permukaan air pada waktu banjir sehingga gambar terkesan acak-acakan atau asal-asalan dan hal ini dibuktikan dengan adanya salah seorang yang namanya tercantum dalam gambar rencana ada petugas yang tidak membubuhkan tanda tangannya, yaitu DON Y.Y.K. BANUNAEK,ST,MT karena dia mengetahui dengan pasti dan benar seluk beluk gambar dimaksud, membuktikan Tergugat I dan Tergugat II adalah Para Tergugat yang tidak berprestasi dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengguna Anggaran bahkan terkesan pemborosan anggaran yang tidak benar dan tidak bertanggung jawab membuktikan adanya petunjuk telah terjadi kebororan keuangan Negara yang tidak dilihat oleh Turut Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat III sebagai petugas yang bertanggung jawab, menunjukkan para Turut Tergugat tidak berprestasi dalam tugas dan tanggung jawabnya;

3. Bahwa walaupun demikian Penggugat telah menunjukkan prestasinya dalam membangun jembatan yang menjadi obyek dalam perkara *a quo* dengan melakukan galian batu, yang pada gambar rencana hanya galian tanah, merombak fondasi, mempertebal fondasi agar dapat tahan banjir, mengganti besi yang bermutu yang pada gambar rencana adalah besi pekerjaan yang telah dibangun dan gambar yang dibuat oleh Penggugat dan konsultan Pengawas yang ditunjuk yang tidak bermutu yang acak-acakan dan atau asal-asalan, dengan besi yang bermutu, sesuai karena gambar rencana yang dibuat Tergugat I bekerja sama dengan Tergugat II

Halaman 3 dari 39 Hal. Put. Nomor 779 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berdasarkan hukum menunjukkan Tergugat I bekerjasama dengan Tergugat II sebagai Penggunaan Anggaran yang tidak bertanggung jawab;

4. Bahwa walaupun Penggugat telah menunjukkan prestasi kerjanya namun Penggugat belum menerima uang muka kerja tetapi Penggugat terus melaksanakan pekerjaannya dan sesuai hasil perhitungan petugas konsultan yang telah disetujui sesuai kontrak yaitu PT. Trimitra Binatama bukan seperti yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III yang asal-asalan dan atau asal jadi terkesan LAPORAN (ABS) alias LAPORAN ASAL BAPAK SENANG selalu hadir dilapangan ternyata pekerjaan sudah mencapai 73% sedangkan Penggugat membuat MC sudah mencapai 64,668%;

Namun sejak ditandatanganinya kontrak, maupun Surat Perintah mulai Kerja sampai dengan pembuatan laporan tanggal 30 September 2008 Penggugat belum dibayar oleh Tergugat I selaku Pengguna Anggaran bekerjasama dengan Tergugat II yang tidak bertanggung jawab dan tidak berprestasi pada hal keuangan untuk itu telah tersedia yang merupakan hak Penggugat sebagai Kontraktor yang berprestasi;

5. Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama tertanggal 11 Oktober 2008, maka dibuatlah Addendum I Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor ADD I PJPP 600.602.1/317.A/2008 tanggal 5 Agustus 2008 paket pekerjaan pembangunan jembatan Naenoni, kegiatan Rehabilitas/pemeliharaan jalan yang ditandatangani oleh para pihak dan diketahui oleh Tergugat I (namun aneh tapi nyata hal ini tidak diketahui oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dalam melaksanakan tugasnya membuktikan Para Turut Tergugat tidak profesional, bekerja asal jadi terkesan LAPORAN ABS alias (LAPORAN ASAL BAPAK SENANG) barulah Penggugat menerima uang muka 20% atau Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari nilai anggaran Rp2.253.050.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta lima puluh ribu rupiah) dikurangi dengan pajak maka Penggugat terima sebesar Rp402.000.000,00 (empat ratus dua juta rupiah) dan termin pertama sebesar 9% atau sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dikurangi pajak tadi Penggugat hanya menerima Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) membuktikan Penggugat sangat berprestasi karena telah banyak pengeluaran yang digunakan Penggugat sesuai gambar yang dibuat oleh Penggugat dan konsultan pengawas yang berwenang untuk itu karena

Halaman 4 dari 39 Hal. Put. Nomor 779 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat pada tanggal 9 Januari 2009 telah menerima surat pemutusan kerja dari Penggugat I bekerjasama dengan Penggugat II bersama beberapa kontraktor lainnya dan Penggugat telah menanyakan hal tersebut kepada Penggugat I namun dijelaskan akan diluncurkan pada tahun 2009 karena waktunya sudah habis, akan tetapi Penggugat sebagai kontraktor yang berprestasi tidak diikuti sertakan dalam kegiatan peluncuran tahun 2009 adalah suatu tindakan yang tidak bertanggung jawab bahkan tidak benar dan tidak berdasarkan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II selaku PPTK oleh yang demikian Penggugat mengajukan gugatan namun hasilnya sebagaimana yang Penggugat uraikan pada awal gugatan *a quo* yang adalah usaha menjaring angin karena Penggugat sangat awam dalam hal berperkara di pengadilan namun Penggugat tetap berusaha sehingga adanya perkara *a quo*;
7. Bahwa karena Penggugat merasa prestasi yang dicapai oleh Penggugat selama ini diabaikan oleh Tergugat I, selaku Pengguna Anggaran, bekerjasama dengan Tergugat II, selaku Pelaksana Teknik Kegiatan Tergugat III selaku Bupati dan para Turut Tergugat I selaku Kepala Kejaksaan Negeri SoE, Tergugat II selaku BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Timur, Turut Tergugat III selaku Politeknik Negeri Kupang, maka Penggugat melaporkan peristiwa ini kepada Turut Tergugat I selaku Kepala Kejaksaan Negeri SoE (sesuai tugas dan fungsinya yang bermakna ganda sebagai penyidik, agar jika terbukti dapat ditingkatkan kepenyelidikan dan sebagai Jaksa Pengacara Negara) namun tidak berprestasi dan tidak bertanggung jawab dalam tugasnya yang terkesan asal-asalan laporan (ABS) alias laporan asal bapak senang dan terhadap Penggugat telah dilakukan pemeriksaan oleh Turut Tergugat I akan tetapi sampai saat ini sejauh mana hasilnya? Sampai saat ini belum hasilnya bahkan staf Turut Tergugat I yaitu WAYAN GENIP, S.H. (selaku Kasi Intel) ikut turun ke lapangan oleh Majelis Hakim dalam perkara terdahulu, pada saat pemeriksaan lokasi yang kiranya akan membantu hasil penyelidikannya tentang adanya gambar rencana asal-asalan yang dibuat Tergugat I bekerjasama dengan Tergugat II yang tidak ditandatangani sebagaimana terurai diatas namun saat ini tidak ada hasilnya membuktikan kinerja Turut Tergugat I perlu dipertanyakan karena Turut Tergugat I diam seribu bahasa ada apa?;
8. Bahwa Turut Tergugat I selaku Jaksa Penyidik melakukan penyelidikan asal-asalan Laporan (ABS) alias laporan asal bapak senang pada hal

Halaman 5 dari 39 Hal. Put. Nomor 779 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah aneh tapi nyata apakah buta, atau tidak tahu atau tidak mampu melakukan penyelidikannya? Atau penyelidikan asal-asalan sama dengan perbuatan Tergugat I membuat gambar rencana asal-asalan adalah suatu perbuatan yang tidak bertanggung jawab dan atau tidak berprestasi;

9. Bahwa yang lebih tragis lagi Turut Tergugat I melalui stafnya Anton M Londa,SH (Kasi Pidsus Kejari SoE) telah menghadiri rapat bertempat dikantor Tergugat I bekerjasama dengan Turut Tergugat II yang dihadiri juga oleh Penggugat dan sesuai Berita Acara rapat penyelesaian permasalahan pembangunan jembatan Noenoni Tahun Anggaran 2012, namun Penggugat menolak untuk menandatangani karena Penggugat tidak setuju dengan Berita Acara yang dibuat pada butir 3 dan butir 4 dan akhirnya hal itu tidak ada realisasinya sampai saat ini dan hal ini membuktikan kerjasama antara Tergugat I,II,III, dan Turut Tergugat I selaku Kepala Kejaksaan Negeri SoE yang tidak berprestasi pada hal sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam perkara terdahulu dapat membuat pendapat hukum (legal opinion) untuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III agar Penggugat dapat memperoleh *apa yang menjadi haknya* namun sebagai Jaksa Pengacara Negara hanya datang, duduk, dengar dan pulang; membuktikan Turut Tergugat I tidak berprestasi dalam tugasnya;
10. Negara Bahwa salah satu tugas dari Tugas Turut Tergugat I selaku Jaksa adalah melakukan penetapan Hakim, sesuai dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku, dan melakukan penyidikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai penyidik oleh yang demikian melalui persidangan ini kiranya sesuai kewenangan yang ada pada sesuai ketentuan Hukum yang berlaku agar memerintahkan dan menetapkan agar segera dilakukan penyidikan kerana adanya petunjuk telah terjadi kerugian keuangan Negara karena jembatan Neononi belum berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga masyarakat tidak dapat menikmati jembatan yang menjadi idam-idaman warga masyarakat setempat adalah suatu perbuatan yang tidak bertanggung jawab dan merugikan keuangan Negara;
11. Bahwa Turut Tergugat I yang bermakna ganda selaku Jaksa Penuntut Umum, sebagai penyidik dalam perkara korupsi dan sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam perkara terdahulu sebagaimana yang terurai di atas yang tidak memberikan Pendapat Hukum, tidak dapat menilai gambar rencana yang asal-asalan yang nyata-nyata merupakan perbuatan yang tidak sah dan tidak dapat digunakan namun membiarkan dan atau

Halaman 6 dari 39 Hal. Put. Nomor 779 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa pada bulan Oktober 2009 terhadap hasil pekerjaan yang telah dicapai oleh Penggugat telah dilakukan pemeriksaan oleh Turut Tergugat II atas permintaan Tergugat I dan ditemukan bahwa pekerjaan baru mencapai 49,07% adalah pemeriksaan yang sangat prematur sehingga jauh berbeda hasilnya dari pada apa yang telah dilakukan oleh petugas konsultan yaitu PT. Trimitra Binatama, 73,% dan hal ini adalah cukup beralasan bahwa pemeriksaan oleh Turut Tergugat II sangat prematur karena:

- a. Pemeriksaan hanya didasarkan pada gambar rencana yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan apa dilihat oleh Turut Tergugat II atau tidak? Pada saat melakukan tugasnya?;
- b. Bahwa timbul pertanyaan seperti yang dilansir oleh Penasehat Hukum Penggugat beberapa bulan yang lalu sebelum perkara *a quo* ini diajukan di persidangan pada saat itu bertanya kepada Penggugat. Apakah pemeriksaan sudah dilaksanakan sesuai dengan yang seharusnya? Dan Penggugat sangat terkejut, karena setahu Penggugat pada saat pemeriksaan oleh Turut Tergugat II Penggugat tidak pernah dikonfirmasi akan tetapi setelah pemeriksaan oleh Tergugat II barulah Penggugat dipanggil oleh turut Tergugat II dan Penggugat menjawab ya saya setuju saja saya yang melanjutkan pekerjaan adalah saya sendiri namun tidak ditanggapi lagi oleh Turut Tergugat II pada saat itu;
- c. Bahwa aneh tapi nyata sebagai pemeriksa sudah melihat gambar rencana yang tidak sesuai dengan yang seharusnya karena ada pihak yang tidak membubuhkan tanda tangannya yaitu DON Y.Y.K. BANUNAEK, ST.MT. namun tidak dilihat dipermasalahkan oleh Turut Tergugat II selaku Auditor (seperti peribahasa mengatakan kuman diseberang lautan tampak tetapi gajah dikelopak mata tidak dilihat) menunjukkan bahwa Turut Tergugat II tidak berprestasi karena dan tidak professional karena tidak memenuhi norma-norma pemeriksaan yaitu tidak ada konfirmasi dengan Penggugat gambar rencana yang dibuat Tergugat I bekerjasama dengan Tergugat II adalah gambar asal-asalan sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar pemeriksaa namun hal itu tetap dilakukan oleh Turut Tergugat II adalah pemeriksaan yang tidak sah dan patut ditolak secara keseluruhan yang seharusnya harus dikonfirmasi dengan petugas konsultan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

13. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat II atas permintaan Tergugat I Penggugat tidak melakukan hal-hal yang merugikan keuangan negara namun hal itu tidak direkomendasikan oleh Turut Tergugat I, sebagaimana yang telah Penggugat sampaikan di atas maka 49% hasil temuan Turut Tergugat II -29 % yang sudah dibayarkan oleh Tergugat I maka Penggugat masih punya hak sebanyak 20 % namun sampai saat ini belum dapat membayarkan apa yang menjadi hak Penggugat sesuai hasil pemeriksaan Turut Tergugat II;
14. Bahwa walaupun Turut Tergugat II sudah selesai melaksanakan tugasnya atas permintaan Tergugat I namun Tergugat I belum membayar apa yang menjadi hak Penggugat setelah hasil pemeriksaan Turut Tergugat II diserahkan kepada Tergugat I dan Penggugat dari hasil pemeriksaan tidak ada ditemukan peristiwa yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan pidana korupsi (mengingat anggaran yang digunakan adalah bersumber dari keuangan negara) selain secara diam-diam Tergugat I dan Tergugat II maupun Turut Tergugat II telah mengakui prestasi kerja yang dilakukan oleh Penggugat sebagai kontraktor yang berprestasi yang patut dibayar sesuai prestasi yang ditemukan oleh Turut Tergugat II namun sampai saat ini Penggugat belum memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sebagai kontraktor yang berprestasi;
15. Bahwa walaupun Tergugat I dan Tergugat II belum melaksanakan hasil pemeriksaan Turut Tergugat II namun pada bulan Juni 2012 Turut Tergugat III telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat atas permintaan Tergugat I bekerjasama dengan Tergugat II namun hasilnya pun sangat prematur terhadap Penggugat tidak dilakukan konfirmasi membuktikan pemeriksaan asal-asalan dan atau asal jadi laporan ABS alias laporan asal bapak senang dan dari hasil pekerjaan Turut Tergugat III ditemukan hasil pekerjaan Penggugat adalah 47% adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena:
 - a. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan pesan sponsor (dalam hal ini pesan Tergugat I bekerja sama dengan Tergugat II) dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan pidana korupsi mengingat uang yang dipakai bersumber dari keuangan negara;
 - b. Bahwa Penggugat tidak pernah dikonfirmasi sehubungan dengan pemeriksaan yang ditemukan oleh Turut Tergugat III yang demikian

Halaman 8 dari 39 Hal. Put. Nomor 779 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak berdasarkan hukum;

- c. Bahwa walaupun Turut Tergugat III telah selesai melaksanakan tugasnya namun sampai saat ini Tergugat I dan Tergugat II belum membayar apa yang menjadi hak Penggugat yakni 47%-29% maka masih ada 18 yang harus diterima oleh Penggugat akan tetapi sampai saat ini Penggugat belum menerima apa yang menjadi hak Penggugat;
 - d. Bahwa walaupun demikian secara diam-diam Tergugat I dan Tergugat II maupun Tergugat III mengakui hasil pekerjaan Penggugat sebagai kontraktor yang baik;
16. Bahwa sampai saat ini Penggugat, belum menerima apa yang menjadi hak Penggugat namun pekerjaan pembangunan jembatan Noenoni sudah ditenderkan lagi oleh Tergugat I bekerjasama dengan Tergugat II dan Tergugat IV ATONIUS TANONI selaku Direktur PT. TEGHEL MERDEKA dengan biaya kurang lebih Rp2.000.000.000,- (dua Milyar Rupiah) dan itu berarti Tergugat I selaku Pengguna Anggaran bersama Tergugat II Tergugat IV adalah suatu pemborosan keuangan negara karena jika pekerjaan dilakukan Penggugat maka ada penghematan keuangan Negara dan jembatan sudah selesai dan dapat dinikmati oleh warga masyarakat setempat namun sampai saat ini jembatan belum berfungsi dan belum dapat dinikmati oleh warga masyarakat setempat;
17. Bahwa pada tanggal 4 April 2013 Penggugat bersama penasehat hukum Penggugat telah melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan jembatan dalam perkara *a quo* namun Penasehat Hukum Penggugat merasa terkejut dan mengatakan: tidak berfungsinya jembatan noenoni saat ini adalah menjadi tanggung jawab Para Tergugat sampai dengan Tergugat IV yang dibantu oleh Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III, karena yang menjadi objek dalam perkara *a quo* adalah pembangunan jembatan yang dananya bersumber dari keuangan Negara padahal dipihak lain Tergugat I selaku Pengguna Anggaran dan Tergugat III selaku Bupati TTS masih dengan bangga membuat pernyataan lewat media cetak yang seungguhnya hanya ucapan jempol semata-mata karena :
- a. Bahwa segala pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat sampai saat ini belum dibayar oleh Tergugat I selaku Pengguna Anggaran;
 - b. Bahwa pembangunan jembatan belum selesai dibangun oleh Tergugat IV (yang menurut Tergugat I adalah kontraktor yang berprestasi) sehingga memenuhi syarat untuk melanjutkan pembangunan jembatan dalam perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 39 Hal. Put. Nomor 779 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id quo karena belum berfungsi sebagaimana yang diharapkan oleh warga masyarakat;

18. Bahwa ketika Penggugat bersama penasihat hukum Penggugat di lokasi sebagaimana terurai di atas, telah bertemu dengan Kepala Desa setempat dan tokoh masyarakat dan di hadapan Kepala Desa salah seorang warga Desa telah menyampaikan keluhan-keluhannya sebagai berikut :
"Bapak waktu bangun jembatan ini kami warga masyarakat rela tanah kami, pohon kelapa milik kami dan pohon asam milik kami rela ditebang tanpa biaya asalkan jembatan ini dapat berfungsi dengan baik, namun sejak tahun 2008 sampai saat ini jembatan belum berfungsi ." Su Karmana Ini" dan hal ini ditanggapi oleh Penasihat Hukum Penggugat dengan mengatakan bahwa: peristiwa ini akan saya laporkan dan teruskan kepada atasan langsung Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I yang paling bertanggungjawab sehingga tidak terlaksananya jembatan ini";
19. Bahwa Tergugat I melalui media cetak pada harian Pos Kupang tanggal 3 September 2012 pada halaman-12 kolom 1,2, dan 3 dengan judul Rp.2,6 M Tuntaskan Jembatan Noenoni antara lain mengatakan Proyek tersebut dihentikan Panitia karena masa kontrak sudah berakhir 31 Desember 2008 sementara fisik pekerjaan dibawah 50% dst..... hasil pemeriksaan Tim Independen (dalam hal ini turut Tergugat II) dst agar bisa membayar fisik yang ada pada kontraktor sebelumnya (dalam hal ini Penggugat) adalah suatu kebohongan publik dan menunjukkan Tergugat tidak berprestasi malahan belum melaksanakan apa yang menjadi hak Penggugat sebagai Penggugat yang berprestasi malahan jembatan belum selesai dan belum bisa dinikmati oleh warga masyarakat setempat adalah pernyataan yang kosong seperti peribahasa mengatakan tong kosong nyaring bunyinya karena dengan tidak selesainya dan berfungsinya jembatan dapat kualifisir sebagai perbuatan pidana korupsi karena jembatan tidak berfungsi keuangan negara sudah habis terpakai namun Turut Tergugat I sebagai Jaksa, dan Jaksa Pengacara Negara pada perkara terdahulu hanya lipat tangan diam seribu bahasa;
20. Bahwa pada bagian lain Tergugat III sebagai Bupati dan sebagai Kepala Pemerintahan di daerah dan atau jabatan bermakna ganda melalui pernyataannya sebagaimana yang dilansir oleh wartawan yang ada di Kupang pada harian Pos Kupang tanggal 30 Oktober 2012 halaman 12 kolom 1, 2, 3 dengan judul Kami mohon penjelasan Bupati, Dewan pertanyakan pembangunan Jembatan Noenoni di hadapan rapat Paripurna TTS Tergugat III anatara lain mengatakan: Pembanguna Jembatan

Halaman 10 dari 39 Hal. Put. Nomor 779 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pasti dibangun dan bisa dinikmati masyarakat

dst demikian pernyataan Tergugat III adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dan suatu kebohongan publik karena sampai saat ini jembatan belum berfungsi dan Penggugat belum menerima apa yang menjadi hak Penggugat adalah pernyataan yang kosong seperti peribahasa mengatakan tong kosong nyaring bunyinya karena dengan tidak selesainya dan berfungsinya jembatan dapat kualifisir sebagai perbuatan pidana korupsi karena jembatan tidak berfungsi keuangan negara sudah habis terpakai namun Turut Tergugat I sebagai Jaksa, dan Jaksa Pengacara Negara pada perkara terdahulu hanya lipat tangan diam seribu bahasa;

21. Bahwa Tergugat I telah melakukan tender ulang terhadap jembatan yang menjadi obyek dalam perkara *a quo* dan sebagai pemenang adalah Tergugat IV adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena:
 - Pekerjaan pembangunan jembatan *a quo* masih belum ada penyelesaian dengan kontraktor terdahulu dalam ini Penggugat selaku kontraktor terdahulu yang pekerjaannya hanya masih kurang 27% sesuai hasil perhitungan konsultan lapangan yang biayanya relatif lebih kecil dari nilai seperti yang dilansir oleh Tergugat I pada butir 11 di atas;
 - Bahwa di lokasi masih ada bahan-bahan bangunan milik Tergugat;
 - Pekerjaan tender ulang yang dilakukan Tergugat I adalah tanpa hak dan melawan hukum karena belum ada penyelesaian dengan Penggugat selaku kontraktor;
22. Bahwa Tergugat I selaku Pengguna Anggaran telah berlindung dibalik hasil kerja turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam mengurangi prestasi kerja dari Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum yang melakukan perhitungan hanya berdasarkan gambar rencana sesuai pembicaraan Tergugat dan Turut Tergugat II maupun pembicaraan Penggugat dengan Turut Tergugat III dengan dalih karena dilarang oleh Tergugat I untuk menghitung pekerjaan tambahan yang dilakukan oleh Penggugat;
23. Bahwa ternyata Tergugat I selaku Pengguna Anggaran dan Tergugat III selaku Kepala Pemerintahan telah nyata-nyata melakukan kebohongan publik melalui media cetak karena sampai saat ini Penggugat belum menerima apa yang menjadi hak Penggugat sesuai prestasi yang telah dilakukan oleh Penggugat yang telah dicapai 73% sebesar Rp1.600.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah);

Halaman 11 dari 39 Hal. Put. Nomor 779 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maka Penggugat telah mengalami kerugian sejak

tahun 2008 sampai dengan saat ini sebagai kontraktor yang berprestasi, karena tidak ditemukan adanya perbuatan hukum baik perdata, pidana, korupsi malahan kerugian materi, waktu dan tenaga bahwa kerugian immateriil yang dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Prestasi yang telah dicapai 73 % atau Rp.1.600.000.000,-
- b. Kerugian materil milik Pengguat di lokasi Rp. 400.000.000,-
- c. Kerugian immmateril selama 5 (lima) tahun..... Rp.2.000.000.000,-
- Jumlah seluruhnyaRp.3.000.000.000,-
(tiga milyar rupiah);

25. Bahwa Tergugat I dengan menunjuk Tergugat IV sebagai kontraktor yang melaksanakan dan melanjutkan pekerjaan, membuktikan bahwa Tergugat I maupun Tergugat II mengakui pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat adalah sudah tepat dan benar;

26. Bahwa adanya barang milik Penggugat pada saat peninjauan lokasi yang telah dilihat oleh Majelis Hakim terdahulu bersama Tergugat I Turut Tergugat I dan diperhitungkan dilapangan pada saat itu berjumlah Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil yang telah dialami oleh Penggugat sejak tahun 2008 sampai saat ini kurang lebih 5 (lima) tahun Rp 2000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri SoE agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan berdasarkan hukum bahwa Tergugat I dan III telah melakukan kebohongan publik;
3. Memerintahkan kepada Tergugat I selaku Pengguna Anggaran untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I selaku penyidik agar segera melakukan penyidikan karena telah terjadi kerugian negara karena pembangunan jembatan sudah selesai namun belum berfungsi dan belum dinikmati oleh warga masyarakat yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan korupsi;
5. Menyatakan berdasarkan hukum bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III adalah tanpa hak melawan hukum karena tidak transparan dalam pemeriksaan dan tidak termasuk dalam kontrak;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebagai kontraktor yang berprestasi sebesar :

Halaman 12 dari 39 Hal. Put. Nomor 779 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. kerugian materil milik Penguat di lokasiRp
400.000.000,-
- c. Kerugian immateril selama 5 (lima) tahun.....
Rp.2.000.000.000,-
Jumlah seluruhnya..... Rp.3.000.000.000,-
(tiga milyar rupiah);

7. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III dan IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I:

a. Gugatan Salah sasaran (*Error In Persona/Error In Subjectum*) dan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I (*Exception in Persona*);

1. Bahwa perihal gugatan Penggugat adalah gugatan Wan Prestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat bekerjasama dengan para Turut Tergugat yang merugikan Penggugat yang sangat berprestasi;

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat menyatakan telah melakukan pekerjaan pembangunan jembatan di Desa Noenoni, Kecamatan Oenino, Kabupaten TTS namun belum menerima pembayaran sesuai prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan. Dasar pelaksanaan pembangunan Jembatan Noenoni adalah Surat perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor PJPP 600.602.1/317.A/2008 tanggal 05 Agustus 2008 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor PJPP 600.009/634.B/2008 tanggal 12 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Stefanus Bani Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Peningkatan Jalan Subdin Prasarana Jalan Dinas PJPP Kabupaten TTS selaku pihak I dengan H. Ismael Dean, SE Direktur PT. Putra Unggul selaku pihak kedua;

2. Bahwa Turut Tergugat I menanggapi tindakan Penggugat yang menjadikan Kepala Kejaksaan Negeri Soe sebagai Turut Tergugat I dalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
petitum sebagai Turut Tergugat dalam perkara gugatan perdata oleh subyek hukum lainnya (Penggugat);

- Bahwa adalah hak Penggugat untuk mengajukan gugatan perdata kepada subyek hukum lainnya sebagai Tergugat atau Turut Tergugat tetapi harus dengan ketentuan bahwa Penggugat harus dapat membuktikan bahwa antara Tergugat atau Turut Tergugat terdapat sengketa atau perkara hukum yang merugikan kepentingan hukum Penggugat atau walaupun Tergugat/Turut Tergugat tidak terkait langsung dengan obyek sengketa namun terdapat hubungan hukum yang nantinya akan mengikat Tergugat/Turut Tergugat untuk menjalankan putusan Majelis Hakim;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat di dalam gugatannya dapat disimpulkan bahwa gugatan *wanprestasi* dalam perkara *a quo* timbul karena belum dilakukannya pembayaran atas prestasi yang telah dilaksanakan oleh Penggugat, sehingga Penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya. Bahwa gugatan *wanprestasi* dalam perkara *a quo* didasarkan pada kontrak Nomor PJPP 600.602.1/317.A/2008 tanggal 05 Agustus 2008;
- Bahwa dalam perkara *a quo* tidak ada sengketa hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I karena berdasar Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor PJPP 600.602.1/317.A/2008 tanggal 05 Agustus 2008. Maka hubungan hanya ada antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan H. Ismail Dean, SE Direktur PT. Putra Unggul. Sehingga Turut Tergugat I bukan merupakan pihak dalam sengketa perkara *a quo* karena tidak kaitan dan tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat apalagi merugikan kepentingan hukum Penggugat;
- Bahwa Penggugat dalam Petitum Gugatan menyebutkan: 4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I selaku penyidik agar melakukan penyidikan karena telah terjadi kerugian negara karena pembangunan jembatan sudah selesai namun belum berfungsi dan belum dinikmati oleh warga masyarakat yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan korupsi;
Bahwa apa yang diminta oleh Penggugat dalam petitumnya tersebut di atas sangat bertentangan dan tidak berdasar serta mencari-cari karena di dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan tentang *wanprestasi* sehingga adanya kontradiksi antara posita gugatan dengan petitum gugatan;

Halaman 14 dari 39 Hal. Put. Nomor 779 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Pasal 8 RV dinyatakan bahwa pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu. Berdasarkan Pasal 8 RV tersebut peradilan menerapkan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);

- Menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara perdata pada pokoknya menyatakan bahwa dalam praktek peradilan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) diterima majelis karena:
 - a. Tidak jelasnya dasar hukum atau peristiwa hukum yang medasari gugatan;
 - b. Adanya kontradiksi antara posita gugatan dengan petitum gugatan;

Bahwa Penggugat dalam Petitum Gugatannya menyebutkan:

4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I selaku penyidik agar melakukan penyidikan karena telah terjadi kerugian negara karena pembangunan jembatan sudah selesai namun belum berfungsi dan belum dinikmati oleh warga masyarakat yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan korupsi;

Bahwa apa yang diminta oleh Penggugat dalam petitumnya tersebut di atas sangat bertentangan dan tidak berdasar serta mencari-cari karena di dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan tentang *wanprestasi* sehingga adanya kontradiksi antara posita gugatan dengan petitum gugatan;

- c. Eksepsi Diskualifikasi (*Gemis aanhoedaningheid*);

Bahwa yang dapat bertindak sebagai Penggugat haruslah orang yang berhak dan mempunyai kapasitas untuk menggugat. Bahwa Muhamad Nadjib yang bertindak selaku kuasa Direktur PT. Putra Unggul berdasarkan akta Notaris Nomor 80 tanggal 22 April 2008 berdasarkan hal tersebut sangat diragukan Mohamad Nadjib mempunyai *Persona Standi in Judicio* dalam menggugat di Pengadilan Negeri karena yang berhak mewakili di depan Pengadilan Negeri adalah direksi sebagaimana di atur dalam Pasal 1 angka 5 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Dengan demikina maka gugatan Penggugat termasuk eksepsi diskualifikasi (*Gemis Aanhoedaningheid*) sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan seluruh jawaban dalam eksepsi tersebut di atas dengan ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I mengajukan permohonan ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 15 dari 39 Hal. Put. Nomor 779 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan, Pengadilan I sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Eksepsi Tergugat IV:

- Gugatan Penggugat *Error in Persona*/Keliru Menarik Pihak Sebagai Tergugat;
 1. Bahwa gugatan Penggugat berjudul "Gugatan *Wanprestasi* yang dilakukan oleh Para Tergugat bekerjasama dengan Para Turut Tergugat yang merugikan Penggugat yang sangat berprestasi";
 2. Bahwa terkait dengan judul gugatan Penggugat tersebut jelas bermakna ada hubungan hukum yaitu perikatan baik yang bersumber dari suatu perjanjian maupun undang-undang yang mengikat antara Penggugat dengan Para Tergugat mengenai suatu obyek yang menimbulkan hak dan kewajiban yang saling bertimbal balik antara Penggugat dengan Para Tergugat, artinya timbul suatu prestasi dan kontra prestasi antara Penggugat dan Tergugat;
 3. Bahwa setelah membaca secara seksama ternyata yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah belum dibayarkannya hak Penggugat sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) atas pekerjaan pembangunan jembatan Noenoni sebagaimana Surat perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor PJPP.600.602.1/317.A/2008 tanggal 5 Agustus 2008 dan Addendum I Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor ADD I PJPP.600.602.1/317.A/2008 tanggal 30 Oktober 2008 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
 4. Bahwa terkait inti gugatan Penggugat sebagaimana Nomor 3 di atas, maka jelas yang mempunyai hubungan hukum dalam hal ini adalah Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, sehingga yang mempunyai hak dan kewajiban yang saling timbal balik terkait pekerjaan pembangunan jembatan Noenoni hanyalah Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
 5. Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menguraikan ataupun menjelaskan hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat IV sehingga Tergugat IV dinyatakan telah melakukan *wanprestasi*. Dalam posita gugatan Penggugat angka 25 Penggugat hanya menguraikan "Bahwa Tergugat I dengan menunjuk Tergugat IV

Halaman 16 dari 39 Hal. Put. Nomor 779 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagai pihak yang tidak sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 779 PK/Pdt/2016 menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat IV tidak ada suatu perikatan yang timbul baik karena perjanjian maupun undang-undang maka tidaklah mungkin timbul tindakan *wanprestasi* Tergugat IV kepada Penggugat, karena baik Penggugat maupun Tergugat IV tidak memiliki hak dan kewajiban atau prestasi dan kontra prestasi yang saling bertimbal balik satu sama lain (tidak ada hak Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat IV terkait pekerjaan pembangunan jembatan Noenoni);
6. Berdasarkan uraian di atas maka jelas gugatan Penggugat terhadap Tergugat IV adalah Error in Persona dalam arti Penggugat keliru menarik Tergugat IV sebagai Tergugat karena Tergugat IV tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat tentang kasus yang diperkarakan yaitu mengenai *wanprestasi* atas Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor PJPP. 600.602.1/317.A/2008 tanggal 5 Agustus 2008 dan Addendum I Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor ADD I PJPP.600.602.1/317.A/2008 tanggal 30 Oktober 2008 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II. Perbuatan Penggugat yang menarik Tergugat IV sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata yang menyatakan “suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”, dengan demikian gugatan *wanprestasi* atas Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor PJPP. 600.602.1/317.A/2008 tanggal 5 Agustus 2008 dan Addendum I Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor ADD I PJPP.600.602.1/317.A/2008 tanggal 30 Oktober 2008 yang diajukan Penggugat kepada Tergugat IV adalah tidak tepat karena Tergugat IV bukanlah pihak dalam perjanjian yang dimaksud oleh Penggugat. Hal ini juga ditegaskan dalam putusan MA-RI Nomor 601.K/Sip/1975, tanggal 20 April 1977 yang menyatakan “Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena dalam surat gugatan, Tergugat digugat secara pribadi padahal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat sebagai pengurus yayasan yang menjual rumah-rumah milik yayasan. Seharusnya Tergugat digugat sebagai pengurus yayasan”, dan Putusan MA-RI Nomor 495 K/Sip/1975 yang menyatakan “Penggugat sebagai debitor hanya mempunyai kewajiban-kewajiban, ialah kewajiban untuk melunasi hutangnya dan tidak mempunyai hak terhadap krediturnya, sedangkan bagi suatu pengajuan gugatan harus ada suatu hak yang dilanggar oleh orang lain, untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai Tergugat dalam suatu proses peradilan”;

Halaman 17 dari 39 Hal. Put. Nomor 779 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Turut Tergugat II:

Bahwa Turut Tergugat II menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat II dalam Jawaban ini.

A. Gugatan Salah Sasaran (*Error in Persona/Error in Subjectum*) dan Tidak Ada Hubungan Hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat II (*Exceptio in persona*);

1. Bahwa “perihal” gugatan Penggugat adalah gugatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh Para Tergugat bekerjasama dengan Para Turut Tergugat yang merugikan Penggugat yang sangat berprestasi.

Bahwa di dalam *posita* Gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat menyatakan telah melakukan Pekerjaan Pembangunan Jembatan di desa Noenoni Kecamatan Oenino Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), namun belum menerima pembayaran sesuai prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan;

Dasar pelaksanaan Pembangunan Jembatan Noenoni adalah berdasarkan Kontrak Nomor PJPP.600.602.1/317.A/2008 tanggal 5 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh PT Putra Unggul dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Jembatan Subdinas Prasarana Jalan Dinas, Prasarana Jalan dan Pengembangan Pengairan (PPTK) Kab TTS;

2. Bahwa Turut Tergugat II melakukan audit operasional pada Dinas Prasarana Jalan dan Pengembangan Pengairan Kabupaten TTS TA 2008 dan Lanjutan TA 2009 adalah guna memenuhi permintaan dari Bupati Kabupaten TTS melalui Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten TTS Nomor HK.180.04/3/487/2009 tanggal 14 September 2009 perihal Permohonan Audit; Pembangunan Jembatan Noenoni berdasarkan Kontrak Nomor PJPP.600.602.1/317.A/2008 tanggal 5 Agustus 2008 merupakan salah satu obyek yang diaudit. Hasil dari pelaksanaan audit Turut Tergugat II adalah Laporan Hasil Audit Operasional atas Kegiatan Pembangunan Jembatan Noenoni, Pembangunan Bendung Menu, Peningkatan Jalan Naususu-Lilianan dan Rehabilitasi Gedung Kantor pada Dinas Prasarana Jalan dan Pengembangan Pengairan Kabupaten TTS TA 2008 dan Lanjutan TA 2009 Nomor LHA - 6469/PW24/3/2009 tanggal 13 Nopember 2009 (LHA);

Halaman 18 dari 39 Hal. Put. Nomor 779 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kegiatan pengujian Jembatan Noenoni yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten TTS. Bahwa tindak lanjut dari LHA merupakan kewenangan dari Bupati Kabupaten TTS;

3. Tanggapan Turut Tergugat II terhadap sikap Penggugat yang menjadikan Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Turut Tergugat II:

a. Bahwa setiap subyek hukum tidak dapat secara semena-mena dijadikan sebagai Turut Tergugat II dalam perkara Gugatan Perdata oleh Subyek Hukum lainnya (Penggugat);

b. Bahwa adalah hak Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perdata kepada Subyek Hukum lainnya sebagai Tergugat/Turut Tergugat, tetapi harus dengan ketentuan bahwa Penggugat harus dapat membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat/Turut Tergugat terdapat sengketa/perkara hukum yang merugikan kepentingan hukum Penggugat; atau walaupun Tergugat/Turut Tergugat tidak terkait langsung dengan obyek sengketa, namun terdapat hubungan hukum yang nantinya akan mengikat Tergugat/Turut Tergugat untuk menjalankan putusan Majelis Hakim;

c. Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat di dalam Gugatannya dapat disimpulkan bahwa gugatan wanprestasi dalam perkara *a quo* timbul sehubungan dengan belum dilakukannya pembayaran atas prestasi yang telah dilaksanakan oleh Penggugat, sehingga Penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya;

Bahwa gugatan wanprestasi dalam perkara *a quo* didasarkan pada Kontrak Nomor PJPP.600.602.1/317.A/2008 tanggal 5 Agustus 2008;

d. Bahwa dalam perkara *a quo* tidak ada sengketa hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat II, karena hubungan hukum yang terkait dengan Penggugat adalah hanya dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sesuai dengan Kontrak Nomor PJPP.600.602.1/317.A/2008 tanggal 5 Agustus 2008;

Dengan demikian, sangat jelas bahwa hubungan hukum yang tercipta adalah antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III karena adanya Kontrak tersebut;

Sehingga Turut Tergugat II bukan pihak dalam sengketa perkara *a quo* karena tidak ada kaitan dan tidak ada hubungan hukum

Halaman 19 dari 39 Hal. Put. Nomor 779 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Penggugat dalam *petitum* gugatannya menyebutkan:
5. Menyatakan berdasarkan hukum bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III adalah tanpa hak melawan hukum karena tidak transparan dalam pemeriksaan dan tidak termasuk dalam kontrak;
- Sehingga Penggugat juga sudah mengakui bahwa Turut Tergugat II bukan pihak atau tidak ada kaitannya dalam Kontrak;
- f. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka secara hukum Turut Tergugat II tidak ada kaitannya dengan perkara *a quo* dengan Penggugat, sehingga Turut Tergugat II harus dikeluarkan sebagai Turut Tergugat II dari perkara *a quo*;

Dengan demikian, maka Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat II adalah Salah Sasaran (*Error in Persona/Error in Subjectum*) dan tidak ada Hubungan Hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat II (*Exceptio in persona*), sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara *a quo*;

B. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 8 Rv dinyatakan bahwa pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu. Berdasarkan Pasal 8 Rv tersebut, peradilan menerapkan eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*);
2. Menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" pada pokoknya menyatakan bahwa dalam praktik peradilan, eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*) diterima Majelis Hakim karena:
 - a. Tidak jelasnya dasar hukum atau peristiwa hukum yang mendasari gugatan;
 - b. Adanya kontradiksi antara *posita* gugatan dengan *petitum* gugatan;
3. Bahwa sesuai dengan uraian di atas:
 - a. Gugatan Penggugat diajukan terhadap:
 6. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. BPKP Pusat di Jakarta, Cq. BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Timur Jln. Palapa. Kupang; selanjutnya disebut...TURUT TERGUGAT II (*Vide* halaman 2 Gugatan);Bahwa penyebutan subyek gugatan Turut Tergugat II tersebut tidak lengkap, karena BPKP berada di bawah dan bertanggung

Halaman 20 dari 39 Hal. Put. Nomor 779 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yaitu:

1) Pasal 1:

- (1) Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut LPND adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden;
- (2) LPND berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden;

2) Pasal 2:

LPND mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3) Pasal 3 angka 17:

LPND terdiri dari :

17. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan disingkat BPKP;

Dengan demikian seharusnya penyebutan yang benar adalah:

6. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Presiden RI, Cq. BPKP Pusat di Jakarta, Cq. BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Timur Jalan Palapa. Kupang; selanjutnya disebut...Turut Tergugat II;

b. Dalam posita angka 7 disebutkan:

...Tergugat II selaku BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Timur,...

Maka hal tersebut menyebabkan tidak jelasnya subyek hukum gugatan terhadap Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut sebagai Turut Tergugat II atau sebagai Tergugat II.

c. Bahwa "perihal" gugatan adalah gugatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh Para Tergugat bekerjasama dengan Para Turut Tergugat yang merugikan Penggugat yang sangat berprestasi; Namun dalam petitum gugatannya memohon:

5. Menyatakan berdasarkan hukum bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III adalah tanpa hak melawan hukum karena tidak transparan dalam pemeriksaan dan tidak termasuk dalam kontrak;

Halaman 21 dari 39 Hal. Put. Nomor 779 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 252 KUHPdata, sedangkan gugatan perbuatan melawan hukum dasar hukumnya adalah Pasal 1365 KUHPdata;

Bahwa Turut Tergugat II tidak pernah terikat Perjanjian Kerja Sama dengan Penggugat maupun dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang lain;

Sehingga tidak jelas dasar hukum atau peristiwa hukum yang mendasari gugatan dan juga kontradiksi antara “perihal” gugatan dengan *petitum* gugatan;

d. Bahwa dalam *posita* gugatan angka 9, Penggugat mendalilkan:

“Bahwa yang lebih tragis lagi Turut Tergugat I melalui stafnya Anton M Ionda, S.H. (Kasi Pidsus Kejari Soe) telah menghadiri rapat bertempat di kantor Tergugat I bekerjasama dengan Turut Tergugat II yang dihadiri juga oleh Penggugat dan sesuai Berita Acara Rapat Penyelesaian permasalahan pembangunan Jembatan Noenoni Tahun Anggaran 2012, namun Penggugat menolak untuk menandatangani karena Penggugat Tidak setuju dengan Berita Acara yang dibuat pada butir 3 dan butir 4...”
Dalil Penggugat tersebut di atas tidak jelas apa yang dimaksud dan apa keterlibatan Turut Tergugat II dalam dalil tersebut, termasuk rapat dan Berita Acara apa yang dimaksud serta kapan dilaksanakannya;

e. Bahwa dalam *posita* gugatan angka 2, 4, 5, 12, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Turut Tergugat II melakukan pekerjaan secara tidak berprestasi, prematur, asal-asalan;
Namun dalam *posita* angka 13 dan 14, Penggugat mengakui hasil audit dari Turut Tergugat II, sehingga *posita* gugatan Penggugat saling kontradiktif dan tidak jelas maksudnya.

C. Eksepsi diskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*);

Bahwa yang dapat bertindak sebagai Penggugat, haruslah orang yang berhak dan mempunyai kapasitas untuk menggugat. Bahwa Muhamad Najib bertindak selaku kuasa Direktur PT Putra Unggul berdasarkan Akte Notaris Nomor 80 tanggal 22 April 2008;

Berdasarkan hal tersebut sangat diragukan Muhamad Najib mempunyai *persona standi in judicio* dalam menggugat di Pengadilan Negeri, karena yang berhak mewakili di depan Pengadilan Negeri adalah Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Halaman 22 dari 39 Hal. Put. Nomor 779 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (geen aanhoedanigheid), sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara a quo;

Dalam Rekonvensi Turut Tergugat II:

1. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi menolak seluruh jawaban Tergugat dalam Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat dalam Rekonvensi;
2. Bahwa dalil Turut Tergugat II dalam konvensi di atas merupakan bagian dari replik Penggugat dalam Rekonvensi, sehingga harus dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa dalil yang diungkapkan oleh Tergugat dalam Rekonvensi hanyalah pengulangan dalil yang diungkapkan oleh Penggugat dalam Konvensi yang mana semuanya telah dijawab dan dibantah dengan sempurna oleh Turut Tergugat II dalam Konvensi (Penggugat dalam Rekonvensi) melalui Jawaban Turut Tergugat II dalam Konvensi serta Duplik Turut Tergugat II dalam Konvensi di atas sehingga tidak perlu lagi diuraikan oleh Turut Tergugat II dalam Konvensi (Penggugat dalam Rekonvensi);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri SoE untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam Rekonvensi baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) untuk disetorkan ke Kas Negara;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat dalam Rekonvensi ingkar/lalai dalam melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini untuk disetor ke Kas Negara;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

Halaman 23 dari 39 Hal. Put. Nomor 779 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri SoE telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2013/PN.SoE. tanggal 15 Januari 2014 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Penggugat adalah Kuasa Direktur PT. Putra Unggul, berdasarkan Akta Notaris Nomor 80, tanggal 22 April 2008;
3. Menyatakan sah secara hukum Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak), Nomor PJPP.600.602.1/317.A/2008, tanggal 5 Agustus 2008 dan Addendum I Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak), Nomor PJPP.600.602.1/317.A/2008, tanggal 5 Agustus 2008, tanggal 30 Oktober 2008 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat II dan mengetahui Tergugat I;
4. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak), Nomor PJPP.600.602.1/317.A/2008, tanggal 5 Agustus 2008 dan Addendum I Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak), Nomor PJPP.600.602.1/317.A/2008, tanggal 5 Agustus 2008, tanggal 30 Oktober 2008;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat sebesar Rp504.778.706,00 (lima ratus empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam rupiah);

6. Menolak Gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp3.441.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 45/PDT/2014/PTK., tanggal 12 Juli 2014 adalah sebagai berikut:

Halaman 24 dari 39 Hal. Put. Nomor 779 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri SoE, Nomor 16/PDT.G/2013/PN-

SOE, tanggal, 15 Januari 2014, yang dimintakan Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2872 K/Pdt/2014 tanggal 22 April 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Tuan MUHAMAD NADJIB tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor 45/PDT/2014/PT-KPG, tanggal, 12 Juni 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Soe, Nomor 16/PDT.G/2013/PN-SOE, tanggal 15 Januari 2014;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan secara hukum Penggugat adalah Kuasa Direktur PT.Putra Unggul, berdasarkan Akta Notaris Nomor 80, tanggal 22 April 2008;
3. Menyatakan sah secara hukum Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak), Nomor PJPP.600.602.1/317.A/2008, tanggal 5 Agustus 2008 dan Addendum I Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak), Nomor PJPP.600.602.1/317.A/2008, tanggal 5 Agustus 2008, tanggal 30 Oktober 2008 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat II dan mengetahui Tergugat I;
4. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak), Nomor PJPP.600.602.1/317.A/2008, tanggal, 5 Agustus 2008 dan Addendum I Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak), Nomor PJPP.600.602.1/317.A/2008, tanggal 5 Agustus 2008, tanggal 30 Oktober 2008;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat.III untuk membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat sebesar Rp504.778.706,00 (lima ratus empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam rupiah);

Halaman 25 dari 39 Hal. Put. Nomor 779 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.danrekonsi.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat.III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2872 K/Pdt/2014 tanggal 22 April 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 8 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 16/Pdt.G/2013/PN.Soe yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri SoE, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding pada tanggal 31 Agustus 2016;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri SoE pada tanggal 18 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, sangat keberatan atas Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 2872.K/PDT/2014, tanggal, 22 April 2015, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor 45/PDT/2014/PT-KPG, tanggal, 12 Juni 2014, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri SoE, Nomor 16/PDT.G/2013/PN-SOE,tanggal, 15 Januari 2014,tersebut,, yaitu:

- 1.1. Pada halaman 35, alinea4,5,6 yaitu:

Halaman 26 dari 39 Hal. Put. Nomor 779 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, bukan sebagai Kontraktor Pelaksana. Dan juga Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/ semula Penggugat bukan termasuk dalam Susunan Badan Pengurus dari PT. PUTRA UNGGUL;

1.2.2. Bahwa surat Kuasa Direktur PT. Putra Unggul berdasarkan Akta Notaris, Nomor 80, tanggal 22 April 2008 yang diberikan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/ semula Penggugat, karena:

- a. Bahwa Surat Kontrak (Pemborongan) Nomor PJPP.600.602.1/317.A/2008 tanggal 5 Agustus 2008 (kontrak Induknya) tersebut, ditandatangani oleh H. Ismael Dean, SE, sebagai Direktur PT. Putra Unggul, bukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, hal ini membuktikan bahwa Termohon Peninjauan bukan termasuk dalam Susunan Badan Pengurus dari PT. Putra Unggul dan juga sesuai Anggaran Dasar dari PT. Putra Unggul tersebut., sesuai yang diatur dan disyaratkan dalam UU, Nomor 40 Tahun 2009, Tentang Perseroan Terbatas;
- b. Bahwa Surat Kuasa Direktur yang diberikan kepada Termohon Peninjauan Kembali tersebut, bertentangan dengan Surat Kuasa dari PT. Putra Unggul, Nomor 26/PT.PU/V/2008, tanggal 14 Mei 2008;
- c. Bahwa sesuai Surat Kuasa dari PT. Putra Unggul, Nomor 26/PT.PU/V/2008, tanggal 14 Mei 2008, antara Pemberi Kuasa MUJAHIDIN DEAN (Direktur Utama PT. Putra Unggul), dan Penerima Kuasa H. ISMAEL DEAN, SE selaku Direktur PT. Putra Unggul, diberi wewenang untuk menandatangani dokumen Penawaran dan Dokumen-dokumen lainnya untuk dari Pekerjaan Pembangunan Jembatan Noenoni, Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Tahun Anggaran 2008, yang terdiri dari:
 - Pekerjaan Pembangunan Jembatan Noenoni dan Bentangannya;
 - Pekerjaan Jalan Penghubung sepanjang =980 meter; Pekerjaan Dekker;Dan Kuasa ini tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain;
- d. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/ Pembanding/semula Penggugat, mempermasalahkan atau

Halaman 28 dari 39 Hal. Put. Nomor 779 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/

Pembanding/semula Penggugat, harus mendapat surat kuasa khusus dari PT. Putra Unggul, untuk mengajukan Gugatannya di Pengadilan, kenyataannya tidak ada Surat Kuasa Khusus dari PT. Putra Unggul kepada Termohon Peninjauan Kembali;

- e. Bahwa oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Pembanding/semula Penggugat adalah *bukan* termasuk dalam Susunan Badan Pengurus PT. Putra Tunggal, sebagaimana disyaratkan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas (PT), dan juga tidak ada surat kuasa khusus dari PT. Putra Unggul kepada Termohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/ Pembanding/semula Penggugat, untuk mempermasalahkan atau menggugat masalah ini, dan hal ini telah membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi /Pembanding/semula Penggugat, tidak mempunyai kapasitas atau Legal Standing, dalam mempermasalahkan atau menggugat permasalahan ini;

1.2.3 Kenyataannya Pekerjaan Pembangunan Jembatan Noenoni tersebut Kontraktor Pelaksana PT.Putra Unggul, tidak menyelesaikan pekerjaannya sesuai Surat Kontrak (Pemborongan) tersebut di atas, sampai dengan akhir masa kontraknya yaitu tanggal 09 Desember 2008, (Vide Bukti PK.1 sampai dengan PK. 6), itu karena kesalahan yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/ Pembanding/ semula Penggugat sendiri;

1.2.4. Bahwa masih banyak Item-item Pekerjaan yang tidak dikerjakan atau PT.Putra Unggul sebagai Kotraktor Pelaksana, tidak menyelesaikan pekerjaannya sesuai sesuai Surat Kontrak (Pemborongan) Nomor PJPP.600. 602.1/317.A/2008, tanggal, 5 Agustus 2008 tersebut, sampai dengan akhir masa kontraknya, yaitu tanggal, 09 Desember 2008 (Vide Bukti PK.1 sampai dengan PK.6);

1.2.5. Bahwa PT. Putra Unggul, sebagai Kontraktor Pelaksana, sesuai Surat Kontrak (Pemborongan) Nomor PJPP.600. 602.1/ 317.A/2008, tanggal, 5 Agustus 2008 (Kontrak Induk) tersebut,

Halaman 29 dari 39 Hal. Put. Nomor 779 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.2.5.1. Pekerjaan Pembangunan Jembatan Noenoni dan Bentangannya;
- 1.2.5.2. Pekerjaan Jalan Penghubung yang panjangnya 980 Meter;
- 1.2.5.3. Pekerjaan Dekker;
- 1.2.6. Bahwa faktanya sampai dengan akhir masa kontraknya yaitu tanggal 09 Desember 2008, dimana PT.Putra Unggul sebagai Kontraktor Pelaksana dari Proyek Pembangunan Jembatan Noenoni Tahun Anggaran 2008, sesuai Surat Kontrak (Pemborongan) tersebut, yaitu:
- 1.2.6.1. Untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Noenoni dan Bentangannya, oleh Kontraktor Pelaksana PT.Putra Unggul tidak menyelesaikan Pekerjaannya dan hanya mampu mengerjakan 3 (tiga) tiang Penyanggah Jembatan (abutmen) itupun tidak selesai dikerjakannya;
- 1.2.6.2. Untuk Pekerjaan Jalan sepanjang 980 Meter, tidak dikerjakan sama sekali (sampai dengan akhir masa kontraknya yaitu tanggal 09 Desember 2008);
- 1.2.6.3. Untuk Pekerjaan Dekker, tidak dikerjakan sama sekali (sampai dengan akhir masa kontraknya yaitu tanggal 09 Desember 2008);
- 1.2.6.4. Bahwa untuk Ketiga (3) bentuk Pekerjaan tersebut diatas, oleh Kontraktor Pelaksana PT.Putra Unggul, menerima uang dari Pelaksanaan Proyek tersebut, yaitu :
- | | |
|------------------------------|------------------------|
| a. 20 % (uang Muka) | = Rp. 450.000.000.---- |
| b. Uang Termin I =9% sebesar | = Rp. 200.000.000,--- |
| Jumlah | = Rp. 650.000.000,- |
- (enam ratus lima puluh juta rupiah)
- 1.2.7. Bahwa kenyataannya Proyek Pembangunan Jembatan Noenoni Tahun Anggaran 2008 tersebut yang dikerjakan oleh Kontraktor Pelaksana PT. Putra Unggul, ternyata masih banyak item-item pekerjaan yang tidak dikerjakan atau tidak menyelesaikan Pekerjaannya tersebut diklasifikasikan telah merugikan kepentingan Negara;
- 1.2.8. Bahwa Laporan Akhir Kajian Tehnis Jembatan Noenoni di Kabupaten Timor Tengah Selatan, 31 Juli 2012 dari Politeknik Negeri Kupang (Bukti PK.6), menunjukkan dan membuktikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pekerjaan Pembangunan Jembatan Noenoni dan bentangannya;

1.2.8.2. Bahwa Kajian teknis tersebut di atas memberikan bobot Pekerjaan = 47,491% hanya untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Noenoni dan bentangannya saja, sedangkan Pekerjaan Jalan sepanjang = 980 meter dan Pekerjaan Dekker, tidak termasuk dalam Kajian Teknis tersebut);

1.2.8.3. Bahwa untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Noenoni dan bentangannya tersebut, Anggaran sebesar Rp1.000.050.000,- (Satu Milyar Lima Puluh Ribu Rupiah). Jika diperhitungkan sebagai berikut, yaitu = $47.491\% \times Rp1.000.050.000,00 = Rp.474.933.745,50,-$ (empat ratus tujuh puluh empat juta) diperhitungkan yaitu = $Rp650.000.000,00$ dikurangi $Rp474.933.745,50 = Rp175.066.254,50$ (seratus tujuh puluh lima juta enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh empat rupiah koma lima puluh sen);

Jadi uang sebesar = Rp175.066.254,50 (seratus tujuh puluh lima juta enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh empat rupiah koma lima puluh sen) tersebut, yang ada di tangan Termohon Peninjauan Kembali tersebut, yang harus dikembalikan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Negara atau disetor kembali ke Kas Pemda TTS;

1.2.9. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/ Pembanding/semula Penggugat, pintar berdalih – dalih; Bahwa menurut hemat kami / Pemohon Peninjauan Kembali adalah hal yang aneh dan tidak masuk akal atau tidak berdasar sama sekali, hal ini juga menunjukkan adanya etiket tidak baiknya untuk menutup-nutupi tindakan wanprestasinya, karena tidak menyelesaikan Pekerjaannya, sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak), tersebut, sampai dengan batas akhir masa kontraknya, tanggal, 09 Desember 2008 tersebut di atas, oleh PT.Putra Unggul/Kontraktor Pelaksana dan sisa uang dari Proyek tersebut sebesar = Rp175.066.254,50 (seratus tujuh puluh lima juta enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh empat rupiah koma lima puluh sen) yang ada di tangan PT. Putra Unggul/Kontraktor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Negara

atau disetor kembali ke Kas Pemda TTS;
Dan hal ini merupakan tindakan tipu muslihat dari Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam perkara ini;

1.2.10. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/ Pembanding/semula Penggugat, mendalilkan bahwa Kontraktor Pelaksana PT. Putra Unggul adalah kontraktor yang berprestasi, maka timbul pertanyaan Pemohon Peninjauan Kembali:

a. Mengapa Kontraktor Pelaksana PT.Putra Unggul, tidak menyelesaikan 1 (satu) Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Noenoni Tahun Anggaran 2008 tersebut, sesuai surat Pemborongan atau Kontrak, merupakan yang kewajibannya sampai batas akhir waktu masa kontraknya, tanggal, 09 Desember 2008 ??;

b. Mengapa Kontraktor Pelaksana PT. Putra Unggul, diputus hubungan kerja (PHK) karena tidak menyelesaikan Pekerjaan dari 1 (Satu) Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Noenoni tersebut, sesuai surat Pemborongan atau Kontrak tersebut, yang merupakan kewajibannya sampai batas akhir waktu masa kontraknya, tanggal, 09 Desember 2008;

c. Bahwa hal-hal ini menunjukkan bahwa bahwa PT.Putra Unggul adalah Kontraktor Pelaksana yang tidak berprestasi dan juga telah *wanprestasi*;

1.2.11. Bahwa selain bahwa membuktikan PT.Putra Unggul, adalah Kontraktor Pelaksana yang tidak berprestasi, juga telah melakukan tindakan *wanprestasi* karena tidak menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Jembatan Noenoni Tahun Anggaran 2008 tersebut sampai dengan akhir masa kontraknya, tanggal, 09 Desember 2008;

1.2.12. Bahwa faktanya yang merusak kredibilitas dari Kontraktor Pelaksana PT.Putra Unggul tersebut, adalah Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Penggugat sendiri, sebagaimana diuraikan di atas, yang mengakibatkan Kontraktor Pelaksana PT. Putra Unggul di PHK (Putus Hubungan Kerja);

2. Bahwa selain sisa uang sebesar =Rp175.066.000,- (seratus tujuh puluh lima juta enam puluh enam ribu rupiah) yang harus dikembalikan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Negara atau disetor ke Kas Daerah Kabupaten

Halaman 32 dari 39 Hal. Put. Nomor 779 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juris a quo telah menghukum dengan menambah beban lagi kepada Keuangan Negara yaitu Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan (Tergugat I s/d Tergugat III) untuk membayar kepada Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali), sebesar = Rp504.779.706,00 (lima ratus empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam rupiah). Dan menurut hemat Pemohon Peninjauan Kembali bahwa hal ini adalah janggal dan tidak berdasar sama sekali;

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menemukan *novum* atau bukti baru yang mempunyai bobot dan kualitas pembuktian dan belum pernah ditunjukkan dalam pemeriksaan sidang sebelumnya, dengan demikian apabila dikemukakan pada saat perkara ini tengah berlangsung bisa dijadikan faktor/ alasan untuk menolak Gugatan Penggugat / Pembanding / Termohon Peninjauan Kembali, untuk seluruhnya, berupa :

- 3.1. Foto Jembatan Noenoni ,tanggal 25 Juni 2012 (Bukti Pemohon PK. 1);

Membuktikan bahwa Pekerjaan Pembangunan Jembatan Noenoni yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana (PT. Putra Unggul) hanya mengerjakan 3 (tiga) tiang penyanggah (abutmen) Jembatan, sedangkan Pekerjaan Bentangan Jembatan dan Pekerjaan lainnya, tidak dikerjakan atau tidak menyelesaikan Pekerjaannya adalah tanggung jawab dari Kontraktor Pelaksana PT. Putra Unggul, sampai dengan akhir masa kontraknya yaitu tanggal, 09 Desember 2008;

Ditemukan oleh : Pemohon Peninjauan Kembali;

Pada hari/tanggal : Selasa, tanggal, 21 Juni 2016;

Tempat ditemukan di : Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- 3.2. Foto Jembatan Noenoni ,tanggal 25 Juni 2012 (Bukti Pemohon PK. 2);

Membuktikan bahwa Pekerjaan Pembangunan Jembatan Noenoni, yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana (PT. Putra Unggul) hanya mengerjakan 3 (tiga) tiang penyanggah (abutmen) Jembatan, sedangkan Pekerjaan Bentangan Jembatan dan Pekerjaan lainnya, tidak dikerjakan atau tidak menyelesaikan Pekerjaannya adalah tanggung jawab dari Kontraktor Pelaksana PT. Putra Unggul, sampai dengan akhir masa kontraknya, yaitu tanggal, 09 Desember 2008;

Ditemukan oleh : Pemohon Peninjauan Kembali;

Pada hari/tanggal : Selasa, tanggal 21 Juni 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Foto Jembatan Noenoni, tanggal 07 Januari 2013 (Bukti Pemohon PK. 3);

Membuktikan bahwa pekerjaan Pembangunan Jembatan Noenoni yaitu Pekerjaan Pondasi Sumuran dan Foot plate, tidak dikerjakan atau tidak menyelesaikan Pekerjaannya adalah tanggung jawab dari Kontraktor Pelaksana PT. Putra Unggul, sampai dengan akhir masa kontraknya yaitu tanggal, 09 Desember 2008;

Ditemukan oleh : Pemohon Peninjauan Kembali;

Pada hari/tanggal : Selasa, tanggal, 21 Juni 2016;

Tempat ditemukan di: Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan;

3.4. Foto Jembatan Noenoni, tanggal, 25 Januari 2013 (Bukti Pemohon PK. 4);

Membuktikan bahwa pekerjaan Pembangunan Jembatan Noenoni yaitu Pekerjaan Pondasi Sumuran dan Foot plate, tidak dikerjakan atau tidak menyelesaikan Pekerjaannya adalah tanggung jawab dari Kontraktor Pelaksana PT. Putra Unggul, sampai dengan akhir masa kontraknya yaitu tanggal 09 Desember 2008;

Ditemukan oleh : Pemohon Peninjauan Kembali;

Pada hari / tanggal : Selasa, tanggal, 21 Juni 2016;

Tempat ditemukan di: Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Berita Mingguan Fakta TTS, Edisi 46, Minggu II

Maret 2016 (Bukti Pemohon PK. 5);

Membuktikan bahwa Pembangunan Jembatan Noenoni Tahun Anggaran 2008, yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana PT. Putra Unggul, tidak menyelesaikan Pekerjaannya adalah tanggung jawab dari Kontraktor Pelaksana PT. Putra Unggul, sesuai Surat Perjanjian Pemborongan kerja tersebut, sampai dengan habis masa/waktu kontraknya sampai dengan akhir masa kontraknya yaitu tanggal, 09 Desember 2008, yang menghubungkan Desa Noenoni dan Desa Pene, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor tengah Selatan;

Ditemukan oleh : Pemohon Peninjauan Kembali;

Pada hari / tanggal : Selasa, tanggal 29 Maret 2016;

Tempat di temukan di : Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Halaman 34 dari 39 Hal. Put. Nomor 779 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN, OLEH TIM AHLI/TEKNIS
POLITEKNIK NEGERI KUPANG, TANGGAL 31 JULI 2012 (Bukti
Pemohon PK. 6);

Membuktikan bahwa Kajian teknis tersebut, khusus untuk salah satu pekerjaan dari paket Pembangunan Jembatan Noenoni Tahun Anggaran 2008, yaitu Pekerjaan Pembangunan Jembatan dan Bentangannya, dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana PT.Putra Unggul, dimana Kontraktor Pelaksana tersebut, tidak menyelesaikan Pekerjaannya dan merupakan tanggung jawab dari Kontraktor Pelaksana PT. Putra Unggul;

Ditemukan oleh : Pemohon Peninjauan Kembali;

Pada hari / tanggal : Rabu, tanggal, 29 Juni 2016;

Tempat di temukan di : Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan;

3.6. Bahwa Surat bukti PK.1 sampai dengan Bukti PK.6, tersebut , terlampir;

4. Bahwa dari surat bukti baru (*Novum*) yaitu Surat Bukti PK.1 sampai dengan bukti PK.6 tersebut:

4.1. Membuktikan ada banyak Item-item Pekerjaan dari Proyek Pembangunan Jembatan Noenoni tersebut, yang tidak dikerjakan oleh Kontraktor Pelaksana PT. Putra Unggul;

4.2. Membuktikan bahwa Pekerjaan Pembangunan Jembatan Noenoni, tahun Anggaran 2008, yang dilakukan Kontraktor Pelaksana PT. Putra Unggul tersebut, ternyata tidak menyelesaikan pekerjaannya atau tidak menyelesaikan kewajibannya atau telah *wanprestasi*;

4.3. Bahwa dari surat bukti baru (*Novum*) yaitu Surat Bukti PK.1 sampai dengan bukti PK.6, tersebut selain membuktikan bahwa pekerjaan Pembangunan Noenoni Tahun Anggaran 2008 yang dikerjakan oleh Kontraktor Pelaksana PT. Putra Unggul, dan juga telah membuktikan Kontraktor Pelaksana PT. Putra Unggul, tidak menyelesaikan Pekerjaannya sesuai Surat Kontrak (Pemborongan) tersebut, sampai dengan batas akhir masa kontraknya, tanggal 09 Desember 2008, sehingga PT. Putra Unggul sebagai Kontraktor Pelaksana diputus hubungan kerjanya (PHK);

Dan hal-hal tersebut di atas menunjukkan adanya suatu tindakan tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat , dalam perkara ini;

4.4. Bahwa selain adanya tindakan dengan tipu muslihat tersebut di atas, Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/

Halaman 35 dari 39 Hal. Put. Nomor 779 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk merampas atau mengambil uang Negara atau Uang /Dana dari Proyek tersebut dengan tidak menyelesaikan pekerjaan proyek tersebut atau tidak melaksanakan kewajibannya, adalah tindakan dapat merugikan keuangan Negara;

- 4.5. Bahwa Surat-surat Bukti Baru (*Novum*) tersebut telah membuktikan adanya tindakan tipu muslihat dengan mengelabui Peradilan yang terhormat, dan juga membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Pembanding/ Penggugat (MUHAMAD NADJIB) yang tidak menyelesaikan kewajibannya yang dibebankan oleh Kontraktor Pelaksana PT. Putra Unggul kepadanya;
5. Bahwa Surat bukti baru (*Novum*) tersebut selain telah membuktikan Penggugat/Pembanding/Termohon Peninjauan Kembali tersebut telah melakukan tindakan tipu muslihat dengan cara mengakali atau mengelabui Peradilan yang terhormat dan juga telah membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/ Penggugat adalah Pelaksana dari PT.Putra Unggul karena tidak mengerjakan atau tidak menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Jembatan Noenoni Tahun Anggaran 2008 yang menjadi beban dan tanggung jawab dari PT. Putra Unggul sebagai Kontraktor Pelaksana sesuai Surat Kontrak (Pemborongan) tersebut;
6. Bahwa oleh Surat-surat bukti tersebut, tidak pernah diajukan diperiksa di Pengadilan Negeri, Tingkat Pengadilan Tinggi Kupang dan Tingkat Kasasi;
7. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 2872 K /PDT /2014 , tanggal, 22 April 2015, *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor 45/PDT/2014/PT-KPG, tanggal, 12 Juni 2014, *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri SoE, Nomor 16/PDT.G/2013/PN-SOE, tanggal, 15 Januari 2014 tersebut, karenanya telah melakukan kekhilafan secara nyata dari hakim dalam Putusannya, karena:
 - 7.1. Bahwa Putusan *Judex Juris* tersebut di atas, telah melanggar Peraturan Perundang-undangan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tanggal 15 Mei 2006;
 - 7.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali, sebenarnya profesinya adalah tukang jahit, bukan sebagai Kontraktor Pelaksana, dan Termohon Peninjauan Kembali /Pemohon Kasasi /Pembanding/semula Penggugat bukan termasuk dalam Susunan Badan Pengurus dari PT. PUTRA UNGGUL tersebut;

Halaman 36 dari 39 Hal. Put. Nomor 779 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Susunan Badan Pengurus dari PT. Putra Tunggal, sebagaimana disyaratkan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas (PT), hal ini telah membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Penggugat, tidak mempunyai kapasitas/Legal Standing dalam mempermasalahkan atau menggugat masalah ini ke Pengadilan;

Kenyataannya Pekerjaan Pembangunan Jembatan Noenoni Tahun Anggaran 2008 tersebut, tidak selesai dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh Kontraktor Pelaksana PT.Putra Unggul tersebut karena kesalahan yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Pembanding/ semula Penggugat sendiri;

7.4. Bahwa masih banyak item-item pekerjaan yang tidak dikerjakan atau tidak menyelesaikan pekerjaannya oleh PT.Putra Unggul sebagai Kontraktor Pelaksana sesuai Surat Kontrak (Pemborongan) tersebut, sampai dengan batas akhir masa kontraknya, tanggal 09 Desember 2008;

7.5. Bahwa oleh karena itu maka tindakan dari Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang tidak menyelesaikan item-item pekerjaan dari Proyek Pembangunan Jembatan Noenoni tersebut, yang mengakibatkan jembatan Noenoni tersebut di atas dapat diklasifikasikan telah merugikan kepentingan Negara, dan juga telah menghancurkan kredibilitas dari PT. Putra Unggul;

8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas menunjukkan putusan *Judex Juris* tersebut di atas, telah melanggar atau bertentangan dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan juga merupakan kekhilafan yang nyata dari Hakim;

9. Bahwa oleh karena tindakan-tindakan dari Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tersebut sebagaimana terurai di atas, yang mengakibatkan Putusan *Judex Juris*, telah memenangkan Termohon Peninjauan Kembali/ semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, sebagaimana tersebut dalam Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 2872.K/PDT/2014 tanggal 22 April 2015, *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor 45/PDT/2014/PT-KPG, tanggal 12 Juni 2014, *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri SoE, Nomor 16/PDT.G/2013/PN-SOE, tanggal 15 Januari 2014 tersebut;

Halaman 37 dari 39 Hal. Put. Nomor 779 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama memori Peninjauan Kembali dan kontra memori Peninjauan Kembali para pihak, dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Juris*, dimana tidak ditemukan kekeliruan ataupun kekhilafan yang nyata oleh Hakim dan pula 9 (sembilan) buah bukti baru (*novum*) dimaksud oleh Para Tergugat (PK-1 s/d. PK-9) ternyata bukan merupakan bukti yang bersifat menentukan yang dapat melumpuhkan pembuktian Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat bahwa Penggugat telah memenuhi prestasinya sebesar 49,07%, dari pekerjaan yang diperjanjikan, dan bukti-bukti novum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat I dan II telah memenuhi kewajibannya membayar hak Penggugat sesuai kontrak. Disamping itu beberapa bukti baru (*novum*) yang dimaksud Para Tergugat tersebut merupakan bukti yang betul-betul baru dibuat yaitu setelah adanya perkara *a quo* (PK-5, PK-8 dan PK-9) serta bukti baru (*novum*) yang diajukan tanpa dapat menunjukkan bukti aslinya (PK-7) dan pula bukti-bukti baru (*novum*) dimaksud tidak dinyatakan dalam Berita Acara Sumpah, kapan ditemukan dan siapa yang menemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Di Jakarta, Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Nusa Tenggara Timur Di Kupang Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari [Para] Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka [Para] Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PEMERITAH REPUBLIK INDONESIA, CQ. MENTERI**

Halaman 38 dari 39 Hal. Put. Nomor 779 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Perusahaan Mahkamah Agung Republik Indonesia
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI NUSA TENGGARA

**TIMUR DI KUPANG CQ. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN** tersebut;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Bambang Ariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

| | | |
|-------------------------|----|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp | 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK..... | Rp | 2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.,
NIP.19630325 198803 1 001